PROSES LAHIRNYA HAK CIPTA TERHADAP PEMBUATAN VIDEO KLIP BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002

oleh:

I Dewa Gede Adi Sanjaya I Dewa Gede Palguna Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Udayana

ABSTRACT

This paper entitled "The Birth Process of Copyright to the Making of Video Clip Based on Regulation Number 19 of 2002". The method used in making this journal is to analyze the normative juridical cases and regulations that are interrelated. In the making of this video clip is not simple because it requires a cost and Human Resources. That Human Resources are the Artist, Director, and Producer. That three part have a crucial position in the manufacture of a Video Clips, so The Writer made this paper to find out who is the holder and process of copyright to the Video Clip if examined from the Regulation Number 19 of 2002 about Copyright. Explication of the legal status and the process of the copyright to the video clip is very important to know in order to avoid conflict between parties who's involved in the process of making the Video Clip.

Keywords: Copyright, Legal Status, Video Clip

ABSTRAK

Tulisan ini berjudul "Proses Lahirnya Hak Cipta Terhadap Pembuatan Video Klip Berdasarkan Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2002". Metode yang digunakan dalam membuat tulisan ini adalah Yuridis Normatif yaitu menganalisis kasus dan peraturan perundang – undangan yang saling terkait. Dalam pembuatan Video Klip ini tidaklah sederhana karena memerlukan biaya dan Sumber Daya Manusia. Sumber Daya Manusia ini adalah Artis, Sutradara, dan Produser. Ketiga pihak ini sangat krusial posisinya dalam pembuatan Video Klip, sehingga penulis membuat tulisan ini untuk mengetahui siapa pemegang dan proses lahirnya Hak Cipta dari pembuatan Video Klip tersebut jika dikaji dari Undang – Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Kejelasan status hukum dan proses lahirnya hak cipta atas pembuatan Video Klip ini sangat penting diketahui agar tidak terjadi konflik antara pihak – pihak yang terlibat dalam proses pembuatan Video Klip.

Kata kunci: Hak Cipta, Status Hukum, Video Clip

I. PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Hak Atas Kekayaan Intelektual atau juga dikenal dengan HAKI merupakan terjemahan dari istilah *Intellectual Property Right (IPR)*. Istilah tersebut terdiri dari tiga kata kunci, yaitu Hak, Kekayaan, dan Intelektual. Kekayaan merupakan abstraksi yang dapat dimiliki, dialihkan, dibeli, maupun dijual. Adapun Kekayaan Intelektual merupakan kekayaan atas segala hasil produksi kecerdasan daya pikir seperti teknologi,

pengetahuan, seni, sastra, gubahan lagu, karya tulis, karikatur, dan seterusnya. Hak dapat dibagi menjadi dua, yaitu Hak Dasar (Asasi) yang merupakan hak mutlak yang tidak dapat diganggu gugat, dan Hak Amanat Aturan/Perundangan yaitu hak karena diberikan/diatur oleh masyarakat melalui peraturan/perundangan.¹

Menurut Pasal 1 Angka 3 Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta (yang selanjutnya disebut UUHC) Ciptaan adalah hasil setiap karya Pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni, atau sastra. Musik merupakan salah satu Ciptaan yang sangat diminati masyarakat. Dilihat dari sudut potensi ekonomi, musik atau lagu dapat memberikan andil besar dalam peningkatan ekonomi dan pendapatan nasional. Hal ini dapat ditunjukan dari semakin berkembangnya bisnis musik atau lagu yang tergabung dalam organisasi – organisasi musik tanah air.²

Promosi dalam Industri Musik bertujuan untuk memperkenalkan dan menyebarluaskan hasil karya yang dihasilkan tersebut ke masyarakat luas yang tentu akan berdampak pada meningkatnya penjualan karya tersebut. Media Video Klip sangat tepat digunakan sebagai media promosi dikarenakan lebih dapat memvisualisasikan musisi tersebut melalui media televisi atau streaming video.

Dalam pembuatan Video Klip ini terdapat tiga kelompok sumber daya manusia yang saling bekerja sama yaitu: Artis, Sutradara, dan Produser. Dari tingkat kevitalan posisi ketiga pihak ini, timbul kekaburan siapa yang berhak memegang hak cipta dari sebuah Video Klip tersebut. Jika dilihat dari UUHC belum disebutkan secara spesifik pemegang Hak Cipta dari sebuah Video Klip. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengetahui siapakah pemegang Hak Cipta dan proses jatuhnya Hak Cipta kepada Pencipta dari sebuah Video Klip.

1.2 TUJUAN

Tulisan ini dibuat dengan tujuan memberikan kejelasan bagaimana proses lahirnya Hak Cipta dalam pembuatan Video Klip, lalu kemudian mengetahui status hukum Hak Cipta dari Karya Cipta Video Klip.

¹ Adrian Sutedi, 2009, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 38.

² Sanusi Bintang, 1998, *Hukum Hak Cipta*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 95.

II. ISI MAKALAH

2.1 METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam membuat jurnal ini adalah Yuridis Normatif yaitu menganalisis kasus dan peraturan perundang – undangan yang saling terkait. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis yang berarti memberikan gambaran mengenai objek dan permasalahan.

2.2 HASIL DAN PEMBAHASAN

2.2.1 PROSES LAHIRNYA HAK CIPTA TERHADAP PEMBUATAN VIDEO KLIP

Dalam pembuatan Video Klip terdapat beberapa pihak yang terlibat yaitu Artis, Sutradara, dan Produser. Jika dilihat dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, definisi dari Artis, Sutradara, dan Produser adalah sebagai berikut. Artis disini adalah orang yang kerjanya menghasilkan karya seni. Seseorang yang kreatif, atau inovatif, atau mahir dalam bidang seni dan menciptakan karya seni dalam hal ini pemilik dari hasil karya cipta lagu yang akan dibuatkan Video Clip. Sutradara adalah orang yang bertugas sebagai pengarah, pengatur, dan sebagainya dalam masalah artistik dan teknis dalam suatu pembuatan film. Dan Produser adalah orang yang bertugas melaksanakan produksi film, jika dijelaskan lebih rinci produser adalah orang atau badan usaha yang bertugas mengawasi dan menyalurkan sebuah proyek film kepada seluruh pihak terlibat sambil mempertahankan integritas, suara dan visi film tersebut. Mereka juga akan mengambil risiko keuangan dengan mengeluarkan uang mereka sendiri, khususnya selama periode pra-produksi, sebelum sebuah film dapat terdanai sepenuhnya. Ide atau konsep dari sebuah Video Klip dapat muncul dari siapapun termasuk Sutradara, Produser, atau Artisnya. Video Klip disini bercerita sesuai dengan tema lagu yang akan dijadikan Video Klip. Jadi, ketiga pihak – pihak diatas dapat memberikan ide/konsep untuk pembuatan Video Klip tersebut.

Pada prinsipnya Hak Cipta diperoleh bukan karena pendaftaran, tetapi dalam hal terjadi sengketa di pengadilan mengenai ciptaan yang terdaftar dan yang tidak terdaftar sebagaimana definisi Pencipta yang dimaksud pada Pasal 1 Angka 2 UUHC yaitu seorang atau beberapa orang secara bersama – sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu Ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang dituangkan ke dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi. Pemerintah

tidak mewajibkan pencipta untuk mendaftarkan Karya Ciptanya, tetapi pemerintah menyarankan untuk mendaftarkannya. Karena dengan mendaftarkan karya cipta ke Dirjen HKI dan menentukan siapa yang berhak memegang hak cipta beserta bukti – bukti yang dapat dibuktikan dipengadilan, pencipta akan terhindar dari sengketa siapa yang berhak memegang hak cipta dari karya ciptanya.

Dalam hal pembuatan Video Klip penciptanya bukanlah satu orang, tetapi dikerjakan oleh tim yang memiliki kapasitasnya masing – masing. Pencipta yang berjumlah lebih dari satu orang diperbolehkan oleh UUHC. Hal ini juga dapat dipahami karena sebuah ciptaan dapat dihasilkan melalui kerja tim. Dalam literatur asing, hubungan itu disebut sebagai *works created by several outhors* yang mencakup *joint works, collective works, dan derivative works.* Suatu Ciptaan yang diciptakan oleh dua orang atau lebih, yang dianggap sebagai Pencipta ialah orang yang memimpin serta mengawasi atau mengumpulkan tim tersebut untuk pembuatan seluruh Ciptaan itu tanpa mengurangi Hak Cipta masing – masing atas bagian Ciptaannya, hal ini sesuai dengan Pasal 6 UUHC.

Penjelasan UUHC Pasal 1 angka 11 menyebutkan Produser Rekaman Suara adalah orang atau badan hukum yang pertama kali merekam dan memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan perekaman suara atau perekaman bunyi, baik perekaman dari suatu pertunjukan maupun perekaman suara atau perekaman bunyi lainnya.

Seperti halnya Produser Rekaman Suara, Produser Video Clip juga bisa dikatakan sebagai pihak yang memimpin pembuatan Video Klip. Produser bertugas mengawasi dan menyalurkan sebuah proyek film kepada seluruh pihak terlibat sambil mempertahankan integritas, suara, dan visi film tersebut. Mereka akan membiayai proses ini dengan mengeluarkan uang mereka sendiri selama periode pra-produksi, sebelum sebuah film dapat terdanai sepenuhnya. Tetapi ide dari pembuatan Video Klip tentu bisa datang dari pihak Artis maupun Sutradaranya, karena Artis merupakan pemilik hak cipta dari lagu yang akan dijadikan jalan cerita Video Klip dan Sutradara adalah orang yang bergerak langsung merekam Video Klip tersebut. Jika dilihat pada Pasal 1 Angka 4 UUHC Pemegang Hak Cipta merupakan Pencipta sebagai Pemilik Hak

³Tomi Suryo Utomo, 2010, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global*, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm. 78.

Cipta, atau pihak yang menerima hak tersebut dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut. Oleh karena itu, pemerintah menyarankan untuk mendaftarkan karya cipta yang diciptakan beserta bukti – bukti siapa saja pencipta dari sebuah Video Klip tersebut sehingga dalam hal pembuatan karya cipta Video Klip ini agar sang pencipta memiliki payung hukum untuk melindungi hasil karya ciptanya dari pengakuan orang lain.

III. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan diatas, maka kesimpulan yang dapat ditarik sebagai berikut:

Proses lahirnya Hak Cipta dalam pembuatan suatu Video Klip adalah dari inspirasi yang melahirkan suatu Ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran dan imajinasi yang bersifat orisinil. Dalam hal ini dikerjakan oleh beberapa orang yaitu Artis sebagai pemilik karya cipta lagu yang akan dibuatkan Video, Sutradara sebagai orang yang mengarahkan sebuah Video Clip sesuai dengan manuskrip yang ada, dan Produser sebagai pihak yang mengawasi dan menyalurkan pembuatan Video Klip kepada seluruh pihak terlibat sambil mempertahankan benang merah dari video tersebut. Pemerintah tidak mewajibkan pencipta untuk mendaftarkan Karya Ciptanya, tetapi pemerintah menyarankan untuk mendaftarkannya. Karena dengan mendaftarkan karya cipta ke Dirjen HKI dan menentukan siapa yang berhak memegang hak cipta beserta bukti – bukti yang dapat dibuktikan dipengadilan, pencipta akan memiliki payung hukum untuk melindungi hasil karya ciptanya dari pengakuan orang lain.

DAFTAR PUSTAKA

Adrian Sutedi, 2009, Hak Atas Kekayaan Intelektual, Sinar Grafika, Jakarta

Damara Dwi Elita, 2013, Perlindungan Karya Cipta Video Klip Parodi Dari Lagu Dan Video Klip Yang Sudah Dikenal Berdasarkan Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta, Jurnal

Sanusi Bintang, 1998, *Hukum Hak Cipta*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung

Tomi Suryo Utomo, 2010, Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global: Sebuah Kajian Kontemporer, Graha Ilmu, Yogyakarta

Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta